

**PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI TAHUN 2026
NOMOR 17 TAHUN 2026 : 7 HLM
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 17 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA**

ABSTRAK :

- a. Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025.
- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- e. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

**DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI
MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI
TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 23 Januari 2026.

Lampiran : 2 Halaman